



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 120.23/ 191.6 /KSB/033.4/2020

NOMOR : MoU/014/KB/DN/XI/2020

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (31 - 12 - 2020)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA** : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** ;
- II. DWIKORITA KARNAWATI** : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, maka perlu dilakukan kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
3. Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga, sinergi dimaksud dituangkan dalam dokumen Nota Kesepakatan.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Aliran Sungai (DAS).

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang sinergi pelaksanaan pembangunan bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Nota Kesepakatan** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayah Provinsi Jawa Timur.

- (2) Tujuan **Nota Kesepakatan** ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 2

Lokasi

Lokasi pelaksanaan kerja sama ini adalah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan adalah sinergi pelaksanaan pembangunan bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
- a. penyediaan, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - c. penelitian dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Kerja.

- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini di tandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk merubah beberapa ketentuan dalam dalam Nota Kesepakatan ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Nota Kesepakatan (*Addendum*).
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila:

- (1) Masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pasal 6 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.
- (2) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya

Telp : (031) 3554161

Fax : (031) 3554161

Email : birohumas@jatimprov.go.id

PIHAK KEDUA

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Up. Sekretaris Utama

Alamat : Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat

Telp. : (021) 4246321

Fax. : (021) 4246703

Email : Tu.sestamaBMKG@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14**KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DWIKORITA KARNAWATI

PIHAK KESATU

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Handwritten initials and marks.

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Tanggal : 31 Desember 2020
Nomor : 120/191.6 /NK/033.4/2020
Nomor : MoU/014/KB/DN/XI/2020

RENCANA KERJA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Program Kerjasama	Rencana Kegiatan		Output Kegiatan	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	Keterangan
			Lokasi	Kegiatan				
1.	Pemanfaatan sarana dan prasarana	Pengelolaan bersama pos hidrometeorologi	5 Wilayah Sungai kewenangan Provinsi Jawa Timur	1. Pemeliharaan dan Pemanfaatan pos hujan dan klimatologi	1. Penakar hujan manual dan otomatis terpelihara dan teramati dengan konsisten 2. Pemanfaatan bersama data hujan dan klimatologi	APBD Provinsi Jawa Timur TA 2021-2024 APBN BMKG TA 2021-2024	1. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 2. Stasiun Klimatologi Malang	
2.	Penyediaan, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika.	Publikasi data dan informasi	5 Wilayah Sungai kewenangan Provinsi Jawa Timur	1. Pengamatan, Pengumpulan dan Pengiriman data hujan dan klimatologi 2. Penyebarluasan hasil pengamatan data hujan ekstrem dan potensi bencana 3. Pemanfaatan informasi terkait meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk pengelolaan data, sarana prasarana	1. Informasi analisis dan prakiraan hujan dan klimatologi 2. Warning banjir dan kekeringan 3. Informasi dan data dukung terkait meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk pengelolaan data, sarana prasarana	APBD Provinsi Jawa Timur TA 2021-2024 APBN BMKG TA 2021-2024	1. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 2. Stasiun Klimatologi Malang	
3.	Penelitian dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika	Integrasi sistem informasi hidrologi dan hidrometeorologi	5 Wilayah Sungai kewenangan Provinsi Jawa Timur	1. Penyusunan sistem informasi hidrologi dan hidrometeorologi 2. Pengembangan jaringan alat pengamatan otomatis	1. Portal web informasi hidrologi dan hidrometeorologi 2. Pengembangan jaringan alat pengamatan otomatis	APBD Provinsi Jawa Timur TA 2021-2024 APBN BMKG TA 2021-2024	1. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 2. Stasiun Klimatologi Malang	

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	5 Wilayah Sungai kewenangan Provinsi Jawa Timur	1. Bimbingan Teknis Pengamatan Klimatologi dan pemanfaatan informasi hidrometeorologi 2. Melaksanakan kerja sama peningkatan SDM PIHAK melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia	APBD Provinsi Jawa Timur TA 2021-2024 APBN BMKG TA 2021-2024	1. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 2. Stasiun Klimatologi Malang	
--	---	---	---	---	---	--	--

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



8687